#### BAB II

#### KINERJA PEMERINTAH DAERAH

# 2.1. Pengelolaan Keuangan Daerah

Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi). Di lain pihak, keadaan di luar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya peningkatan kemandirian pemerintah daerah d

Dengan adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, maka dapat diduga bahwa terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan daerah, termasuk dalam manajemen atau pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena manajemen keuangan daerah merupakan alat untuk mengurus dan mengatur rumah tangga pemerintah daerah. Bagaimana perubahan manajemen keuangan daerah pada era pra dan pasca reformasi akan dijelaskan

#### dalam uraian berikut ini:

# 1. Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Pra Reformasi

Manajemen atau pengelolaan keuangan daerah di era pra reformasi dilaksanakan terutama dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pengertian daerah adalah daerah tingkat I, yaitu Provinsi dan daerah tingkat II, yaitu Kabupaten atau Kotamadya.

Beberapa ciri pengelolaan keuangan daerah di era pra reformasi:

- a. Pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD.
   Artinya tidak terdapat pemisahan secara konkret antara eksekutif dan legislatif.
- b. Perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- c. Bentuk laporan perhitungan APBD terdiri atas: Perhitungan APBD, Nota perhitungan, dan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan yang dilengkapi dengan lampiran Ringkasan Perhitungan Pendapatan dan Belanja.
- d. Pinjaman, baik pinjaman PEMDA maupun pinjaman BUMD diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah, yang dalam struktur APBD masuk dalam pos Penerimaan Pembangunan.
- e. Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah Pemerintah Daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD saja, belum melibatkan masyarakat.

- f. Indikator kinerja Pemerintah Daerah mencakup:
  - 1) Perbandingan antara anggaran dan realisasinya
  - 2) Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya
  - 3) Target dan persentase fisik proyek
- g. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Perhitungan APBD baik yang dibahas DPRD maupun yang tidak dibahas DPRD tidak mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah.
- 2. Pengelolaan Keuangan Daerah di Era (Pasca) Reformasi

Era reformasi ditandai dengan pergantian pemerintahan dari Orde Baru kepada Orde Reformasi pada tahun 1998. Dalam pengelolaan keuangan daerah, reformasi ditandai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah. Untuk merealisasikannya, pemerintah pusat mengeluarkan dua peraturan yakni Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, pengelolaan keuangan daerah di era reformasi memiliki karakteristik yang berbeda dari pengelolaan keuangan daerah di era pra reformasi. Karakteristik tersebut antara lain:

a. Pengertian daerah adalah Provinsi dan kota atau kabupaten. Istilah Pemerintah Daerah tingkat I dan II, juga kotamadya tidak lagi digunakan.

- b. Pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah Daerah ini adalah badan Eksekutif, sedang badan Legislatif di daerah adalah DPRD. Jadi, terdapat pemisahan yang nyata antara Legislatif dan Eksekutif.
- c. Perhitungan APBD menjadi satu dengan Pertanggungjawaban
   Kepala Daerah.
- d. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas: Laporan Perhitungan APBD, Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah yang dilengkapi dengan penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Renstra.
- e. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos Pendapatan (yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah), tetapi masuk dalam pos Penerimaan (yang belum tentu menjadi hak Pemerintah Daerah).
- f. Masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusun APBD di samping Pemerintah Daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD.
- g. Indikator kinerja Pemerintah Daerah tidak hanya mencakup:
  - 1) Perbandingan antara anggaran dan realisasinya
  - 2) Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya
  - Target dan persentase fisik proyek
     tetapi juga meliputi standar pelayanan yang diharapkan.
- h. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya adalah Laporan Perhitungan APBD

dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah apabila 2 kali ditolak oleh DPRD.

i. Digunakannya akuntansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

### 2.2. Tujuan Pengelolaan Keuangan

Tujuan utama pengelolaan keuangan pemerintah daerah (Binder, 1987):

- 1. Pertanggungjawaban (Accountability): Pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan tugas keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah. Adapun unsur-unsur penting tanggung jawab mencakup: keabsahan, setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu; dan pengawasan, tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang, mencegah penghamburan dan penyelewengan, dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut, jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.
- Memenuhi Kewajiban Keuangan: Keuangan daerah harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua ikatan keuangan, jangka pendek dan jangka panjang.
- 3. *Kejujuran*: Urusan keuangan harus diserahkan pada pegawai yang jujur, dan kesempatan untuk berbuat curang diperkecil.
- 4. Hasil Guna (Effectiveness) dan Daya Guna (Efficiency): Tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk

mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-cepatnya.

5. Pengendalian: Petugas keuangan pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan petugas pengawas harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut di atas tercapai; mereka harus mengusahakan agar selalu mendapat informasi yang diperlukan untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dan untuk membandingkan penerimaan dan pengeluaran dengan rencana dan sasaran.

### 2.3. Unsur Utama Pengelolaan Keuangan

Unsur-unsur sistem keuangan pemerintah daerah dapat digolongkan ke dalam dua kelompok, yaitu (Binder, 1987):

- 1. Unsur Berkala dan Unsur Hukum: Unsur berkala mencakup unsurunsur yang menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan berkala dalam setahun, yakni: menyusun program dan anggaran; pengeluaran dan penerimaan anggaran; urusan uang keluar dan uang masuk; mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Unsur hukum mencakup unsurunsur pengaturan dan pemantuan kegiatan berkala, yakni: undangundang dan peraturan keuangan; transaksi dan pemeriksaan keuangan dari dalam.
- 2. Unsur-unsur Luar dan Dalam: Unsur luar meliputi pengawasan yang dikenakan terhadap pemerintah daerah oleh pejabat-pejabat pengawas

yang lebih tinggi (pemerintah pusat, gubernur propinsi), berdasarkan hukum, peraturan dan pedoman; ratifikasi mengenai anggaran dan peraturan keuangan, laporan kebutuhan dan pemeriksaan keuangan dari luar. Adapun unsur dalam ialah unsur pengawasan dan pelaporan yang diadakan dan dilakukan oleh pemerintah daerah bagi pedoman para pejabat keuangan pemerintah daerah.

## 2.4. Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia

Pokok-pokok Garis Edar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah (Abdullah, 1984):

- Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penetapannya diatur dalam Peraturan Daerah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Kepala
   Daerah selaku penguasa anggaran daerah yang memiliki otorisasi
   diatur dalam Peraturan Daerah dan disahkan oleh pejabat yang
   berwenang.
- 3. Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai berakhir masa kerja atau masa dinas anggaran dan penetapannya diatur dalam Peraturan Daerah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah berdasarkan atas hukum atau Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ketentuanketentuan yang berkenaan dengan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dimuat dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah melibatkan satuan:

- Sekretaris wilayah daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam hal menyiapkan anggaran tahunan, menyetujui dan mengendalikan pengeluaran, dan membuat catatan keuangan dan membukukan.
- Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) bertugas menyusun kebijaksanaan dan program dalam kaitan dengan anggaran pembangunan tahunan; dan menyiapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah.
- 3. Dinas Pendapatan Daerah bertanggungjawab langsung pada Kepala Daerah dan bertugas memungut berbagai pajak retribusi daerah, biaya surat ijin dan kutipan lain. Dinas pendapatan daerah juga bertugas sebagai koordinator kegiatan, memantau dan melaporkan semua penerimaan.
- Kantor perbendaharaan yang bertugas menerima, mengawasi dan mengeluarkan uang serta menerbitkan cek atas nama pemerintah daerah.
- 5. Inspektorat pemerintah daerah bertugas memeriksa keuangan daerah.

# 2.5. Pengertian Anggaran

### 1. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang (Munandar, 1980).

### 2. Unsur-unsur Anggaran

Dari pengertian tersebut, maka nampaklah bahwa suatu anggaran (budget) mempunyai empat unsur yaitu:

- a. Rencana, ialah suatu penentuan terlebih dahulu tentang aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan di waktu yang akan datang.
- b. Meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yaitu mencakup semua kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan.
- c. Dinyatakan dalam unit moneter, yaitu unit (kesatuan) yang dapat diterapkan pada berbagai kegiatan perusahaan yang beranekaragam.
- d. Jangka waktu tertentu yang akan datang, yang menunjukkan bahwa anggaran berlakunya untuk masa yang akan datang, dimana anggaran berisi taksiran-taksiran biaya untuk kegiatan di masa yang akan datang.

### 3. Kegunaan Anggaran

Anggaran mempunyai tiga kegunaan pokok, yaitu:

a. Sebagai pedoman kerja

- b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja
- c. Sebagai alat pengawasan kerja

# 2.6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

1. Pengertian Anggaran Negara

Anggaran negara adalah suatu pernyataan tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dalam suatu periode di masa depan, surat data dari pengeluaran dan penerimaan yang sungguh-sungguh terjadi di masa yang lalu (Baswir, 1995).

# 2. Fungsi Anggaran Negara

Fungsi anggaran negara adalah (Halim, 2004):

- a. Sebagai pedoman bagi pemerintah dalam mengelola negara untuk suatu periode di masa mendatang.
- b. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih pemerintah karena sebelum anggaran negara dijalankan harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu.
- c. Sebagai alat pengawas bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilih karena pada akhirnya anggaran harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya oleh pemerintah kepada DPR.

#### 3. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang

diharapkan dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun), dan yang dimulai awal tahun (1 Januari) sampai dengan akhir tahun (31 Desember).

Garis besar proses penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi empat tahap kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan rancangan anggaran oleh pemerintah
- b. Pengesahan rancangan anggaran itu menjadi anggaran oleh DPR
- c. Pelaksanaan anggaran
- d. Pertanggungjawaban pelaksanaannya dihadapan DPR oleh pemerintah

Urut-urutan penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini disebut siklus APBN. Bila dilihat dari segi jangka waktunya, siklus APBN ini meliputi jangka waktu sekitar 27 bulan secara keseluruhan yang terdiri dari: 6 bulan untuk tahap penyusunan, 3 bulan untuk tahap pengesahan, 12 bulan untuk tahap pelaksanaan, dan 6 bulan untuk tahap pertanggungjawaban.

# 2.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah Rencana Operasional Keuangan Pemerintah Daerah, dimana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud (Mamesah, 1995).

### 2. Unsur-unsur Anggaran Daerah

APBD adalah suatu Anggaran Daerah. Suatu Anggaran Daerah, termasuk APBD, memiliki unsur-unsur sebagai berikut (Halim, 2004):

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran, yaitu biasanya 1 (satu) tahun.

# 3. Bentuk dan Susunan Anggaran Daerah

Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu Pendapatan dan Belanja. Pendapatan dalam susunan APBD merupakan seluruh jenis pendapatan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembangunan. Sedangkan pengertian Belanja dalam susunan APBD adalah seluruh jenis pengeluaran yang digunakan untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan. Belanja rutin merupakan segala jenis pembelanjaan yang dipergunakan untuk membelanjai pengeluaran-pengeluaran yang terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Belanja pembangunan merupakan segala jenis pembelanjaan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang tidak terus-menerus dan ada batas akhirnya sesuai dengan rencana.

## Susunan APBD terdiri dari (Mamesah, 1995):

### Bab I: Pendapatan

- A. Pendapatan dari Daerah, terdiri dari:
- 1. Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu
- 2. Bagian pendapatan asli daerah:
  - 2.1 Pajak daerah
  - 2.2 Retribusi daerah
  - 2.3 Bagian laba badan usaha milik daerah
  - 2.4 Penerimaan dinas-dinas
  - 2.5 Penerimaan lain-lain
- 3. Bagian bagi hasil pajak dan bukan pajak:
  - 3.1 Pos bagi hasil pajak

- 3.2 Pos bagi hasil bukan pajak
- 4. Bagian sumbangan dan bantuan:
  - 4.1 Pos sumbangan
  - 4.2 Pos bantuan
- B. Penerimaan Pembangunan
- 1. Pinjaman pemerintah daerah
- 2. Pinjaman untuk badan usaha milik daerah (BUMD)
- C. Urusan Kas dan Perhitungan

### Bab II: Belanja

- A. Belanja Rutin, diklasifikasikan atas:
- 1. Belanja pegawai

- 2. Belanja barang
- 3. Belanja pemeliharaan
- 4. Belanja perjalanan dinas
- 5. Belanja lain-lain
- 6. Angsuran pinjaman / utang dan bunga
- 7. Belanja pensiun dan onderstand
- 8. Ganjaran / subsidi / sumbangan kepada daerah bawahan
- 9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain
- 10. Pengeluaran tidak tersangka

### B. Belanja Pembangunan

- 2P.0.1 Sektor pertanian dan pengairan
- 2P.0.2 Sektor industri
- 2P.0.3 Sektor pertambangan dan energi
- 2P.0.4 Sektor perhubungan dan pariwisata
- 2P.0.5 Sektor perdagangan dan koperasi
- 2P.0.6 Sektor tenaga kerja dan pemukiman kembali
- 2P.0.7 Sektor pembangunan daerah
- 2P.0.8 Sektor agama

*:* :

- 2P.0.9 Sektor pendidikan, kebudayaan & kepercayaan Tuhan YME
- 2P.0.10 Sektor perumahan rakyat
- 2P.0.11 Sektor kesehatan, Kesra, PW, kependudukan dan KB
- 2P.0.12 Sektor hukum
- 2P.0.13 Sektor ketertiban dan keamanan

# 2P.0.14 Sektor penerangan, pers dan komunikasi sosial

# 2P.0.15 Sektor IPTEK

- 2P.0.16 Sektor aparatur pemerintah
- 2P.0.17 Sektor pembangunan dunia usaha
- 2P.0.18 Sektor sumber alam dan lingkungan hidup
- 2P.O.A. Subsidi / bantuan kepada daerah bawahan
- 2P.0.B. Pembayaran kembali pinjaman
- 2P.0.C. Urusan kas dan perhitungan

Secara garis besar, bentuk dan susunan APBD digambarkan pada tabel

# 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2. 1.

Rekapitulasi Perhitungan APBD Tingkat I atau APBD Tingkat II

No	PENDAPATAN	JUM-	No	BELANJA	JUM-
Urt.		LAH	Urt.		LAH
A.	PENDAPATAN DAERAH			RUTIN	
1.	Bagian Sisa Lebih		1.	Belanja Pegawai	Rp
	Perhitungan Anggaran		2.	Belanja Barang	Rp
	Tahun y. 1.		3.	Belanja Pemeliharaan	Rp
2.	Bagian Pendapatan Asli		4.	Belanja Perjalanan Dinas	Rp
	Daerah		5.	Belanja Lain-lain	Rp
	a. Pajak Daerah Rp		6.	Angsuran Pinjaman / Utang dan	
	b. Retribusi Daerah Rp			Bunga	Rp
	c. Bagian Laba BUMD Rp		7.	Bel. Pensiun & Onderstand	Rp
	d. Pen. Dinas-Dinas Rp		8.	Ganjaran / Subsidi / Sumbangan	
	e. Pen. Lain-lain Rp			kepada Daerah Bawahan	Rp
3.	Bagian Bagi Hasil Pajak dan		9.	Pengel. yang tidak termasuk	
	Bukan Pajak			bagian lain	Rp
	a. Bagi Hasil Pajak Rp		10.	Pengel. tidak tersangka	Rp
	b. Bagi Hsl Bkn Pajak Rp			Jumlah I	Rp
4.	Bagian Sumbangan dan				
	Bantuan			PEMBANGUNAN	
	a. Bantuan Rp		1.	Sektor Pertanian dan	
	b. Sumbangan Rp			Pengairan	Rp
			2.	Sektor Industri	Rp
В.	PENERIMAAN		3.	Sektor Pertambangan dan	
	PEMBANGUNAN			Energi	Rp
5.	Penerimaan Pembangunan		4.	Sektor Perhubungan dan	
	a. Pinjaman Pemda Rp			Pariwisata	Rp
	b. Pin. Untuk BUMD Rp		5.	Sektor Perdagangan dan	
				Koperasi	<b>R</b> p

		6.	Sektor Tenaga Kerja dan Pemukiman Kem.	Rp
		7.	Sektor Pembangunan Daerah	Rp
		8.	Sektor Agama	Rp
		9.	Sektor Pendidikan, G.M, Keb.	<b>----</b> ······
			Nas., Kepercayaan Terhadap	
			Tuhan YME	Rp
		10.	Sektor Kesehatan, Kes. Sos.,	
			P.W., Kepend., dan KB	Rp
		11.	Sektor Perumahan Rakyat	Rp
		12.	Sektor Hukum	Rp
		13.	Sektor Kamtib Umum	Rp
		14.	Sektor Penerangan, Pers &	•
			Komunikasi	Rp
		15.	Sektor IPTEK & Penelitian	Rp
		16.	Sektor Aparatur Pemerintah	Rp
		17.	Sektor Pengembangan Dunia	
			Usaha	Rp
		18.	Sektor Sumber Alam &	
			Lingkungan Hidup	Rp
		19.	Subsidi Pemb. Kepada Daerah	
			Bawahan	Rp
		20.	Pemb. kembali pinjaman	Rp
			Jumlah II	Rp
Jumlah	Rp		Jumlah I + II	Rp

Sumber: Sistem Administrasi Keuangan Daerah (1995)

# 2.8. Siklus Anggaran Daerah

Menurut Mamesah (1995) siklus anggaran daerah merupakan suatu proses, mulai dari tahap awal (perencanaan anggaran) sampai dengan tahap akhir perhitungan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Siklus anggaran daerah dibagi dalam empat tahap, yaitu:

### 1. Penyusunan dan Penetapan Anggaran Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sarana atau alat utama dalam menjalankan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab serta memberi isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah. APBD menggambarkan seluruh kebijaksanaan pemerintah daerah. Proses penyusunan

dan penetapan anggaran merupakan suatu kegiatan yang utuh dan terpadu yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah setiap tahun anggaran.

Penyusunan anggaran harus memperhatikan beberapa prinsip antara lain: prinsip keterbukaan, prinsip periodik, prinsip pembebanan anggaran pengeluaran, prinsip fleksibilitas, prinsip kecermatan, prinsip kelengkapan atau universal, prinsip komprehensif, prinsip terinci, dan prinsip pendapatan ajeg, kontinyu.

### 2. Pelaksanaan Anggaran Daerah

Setelah anggaran mendapatkan persetujuan dan pengesahan dari DPRD, maka langkah selanjutnya merupakan kewajiban masing-masing lembaga dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan disetujui.

Pelaksanaan anggaran harus dijalankan secara rasional dan efisien, artinya pengeluaran harus dilaksanakan dengan sehemat-hematnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada prinsipnya pelaksanaan anggaran meliputi: pengeluaran, penerimaan, pengawasan, pertanggungjawaban, tata pembukuan, dan pemecahan kesulitan dalam menghadapi ketidakcocokan.

#### 3. Pengawasan dan Pemeriksaan Anggaran

Pengawasan dan pemeriksaan memiliki arti dan peranan penting dalam siklus anggaran. Rencana yang telah disusun secara matang dan telah dilaksanakan, namun apabila tanpa ada pengawasan dan pemeriksaan, belum tentu dapat menghasilkan suatu hasil yang optimal.

Pengawasan berfungsi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pemborosan, tidak tepat waktu, dan sebagainya. Pengawasan terhadap keuangan daerah dapat dilakukan melalui penelitian atas pertanggungjawaban keuangan yang dilaksanakan dan disampaikan oleh pejabat-pejabat pengelola keuangan daerah. Pengawasan dapat pula dilakukan melalui inspeksi dimana pengawas atau pemeriksa mendatangi tempat-tempat terjadinya aktivitas pelaksanaan keuangan daerah.

Pengawasan dan pemeriksaan anggaran daerah (APBD) tidak terhadap pelaksanaan anggaran saja, tetapi mencakup pula perencanaan (penyusunan dan penetapan anggaran), pelaksanaan anggaran serta penyusunan dan penetapan perhitungan anggaran daerah.

### 4. Perhitungan Anggaran Daerah

Sebagai siklus terakhir anggaran daerah, perhitungan atau pertanggungjawaban keuangan mempunyai arti yang luas. Bahwa seluruh kegiatan atau pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan, baik menyangkut pendapatan maupun menyangkut pengeluaran yang dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui wakil-wakilnya di DPRD serta kepada pemerintah atau pemerintah tingkat atasnya.

Pemakai laporan keuangan pemerintah daerah tersebut meliputi:
DPRD; Badan Eksekutif dan Badan Pengawas Keuangan (BPK); Investor,
Kreditor, dan Donatur; Analis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah;
Pemerintah Pusat; dan juga masyarakat.

## 2.9. Perlakuan Sisa Anggaran Belanja Pembangunan

Sisa perhitungan anggaran merupakan penghubung antara APBD tahun anggaran yang lalu dengan APBD tahun anggaran berikutnya. Bagian dari sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu tercermin saat berakhirnya APBD suatu tahun anggaran dan pada saat dimulainya APBD tahun anggaran yang baru.

Pada saat dimulainya APBD tahun anggaran baru, belum ada aktivitas-aktivitas penerimaan daerah tetapi dalam kas daerah telah tersedia uang kas. Sisa perhitungan anggaran dimasukkan dalam APBD serta perhitungan APBD sebagai saldo awal, yaitu bagian pertama di sisi pendapatan berupa bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu.

Sisa perhitungan anggaran untuk sektor-sektor pembangunan setelah realisasi dikembalikan ke kas daerah. Dari sisa-sisa anggaran dihitung yang kemudian akan dimasukkan dalam APBD tahun anggaran berikutnya sebagai saldo awal.

# 2.10. Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah

Efisien digunakan untuk mencapai suatu tujuan dengan biaya yang seminimal mungkin dan dalam waktu atau periode yang sesingkat-singkatnya, tetapi diharapkan hasil yang sebesar-besarnya. Jika dikaitkan dengan efisiensi anggaran belanja, maka dapat diartikan bagaimana usaha pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah digariskan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang sesuai dengan sasarannya, perlu dilakukan secara efisien dalam perencanaan dan penggunaan anggaran.